



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Mayjen Sungkono Km. 2 Telp (0281) 891235 Purbalingga 53371

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 503/0006 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA DAN PENDUKUNG PERIZINAN BERUSAHA
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Dalam rangka menjamin kepastian penyelenggaraan pelayanan yang efektif, efisien, cepat dan tepat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menyusun Standar Operasional Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tahun 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Dan Pendukung Perizinan Berusaha di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur masing-masing sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur dapat dilakukan perubahan mutu baku berdasarkan kesepakatan bersama pelaksana SOP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan persetujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Peninjauan kembali Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, AP, M.Si

Revisi
Koordinator Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR: 503/0006 TAHUN 2022
TENTANG PERIZINAN BERUSAHA
DAN PENDUKUNG PERIZINAN
BERUSAHA
DI LINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA DAN
PENDUKUNG PERIZINAN BERUSAHA
DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

1.	Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan
2.	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3.	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
4.	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Lainnya
5.	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Non Berusaha
6.	Standar Operasional Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung
7.	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Non Perizinan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001